



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor Pdt.G/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir Gresik, 4 Maret 1969, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di Kota Surabaya, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Muhammad Mursalim, SH. dan Andreas R.P. Girsang, SH., M.Hum., Para Advokat, yang berkantor di Jl. Wiyung Brantas Permai II, Kav. 55, No. 10 Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 6706/Kuasa/12/2022 tanggal 19 Desember 2022, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Lamongan, 17 Mei 1969, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada H. Aries Subadi, S.H. dan Sugeng Heri Santoso, S.H., Para Advokat, yang berkantor di Pantai Mentari Blok W.21-22 Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 3004/Kuasa/6/2023 tanggal 8 Juni 2023, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasa Hukumnya dan Termohon/Kuasa Hukumnya;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 8 Hlm. Penetapan No. Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Desember 2022 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 19 Desember 2022 dengan register perkara Nomor Pdt.G/2022/PA.Sby, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum Islam pada tanggal 9 Agustus 1997, di hadapan petugas pencatat nikah Kantor Urusan Agama / KUA Kecamatan Kedungpring, Kab.Lamongan, sesuai Kutipan Akta Nikah nomor : 246/49/VIII/1997. Sebelum perkawinan, Pemohon berstatus jejaka dan dan Termohon berstatus perawan;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di tempat kos di Kota Surabaya, sampai sekitar tahun 1998 saat menjelang kelahiran anak pertama (saat itu Termohon masih mengandung anak pertama). Kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan di daerah Kota Surabaya;
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan biologis suami istri (*Ba'da Dukhul*) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Anak kandung, lahir di Surabaya, tanggal 21 Oktober 1998 (usia saat ini 24 tahun), dan yang bernama Anak kandung, lahir di Surabaya, tanggal 1 Januari 2001 (usia saat ini 21 tahun);
4. Bahwa sekitar tahun 2010, Pemohon membeli sebidang tanah di Jl.Ketintang Baru XVII, Surabaya, yang uangnya diperoleh dari hasil pembagian waris tanah sawah milik orang tua Pemohon. Selanjutnya untuk membangun bangunan rumahnya, Pemohon memasukkan SK Pengangkatan PNS (Pegawai Negeri Sipil) miliknya sebagai jaminan hutang kepada Bank, dan angsurannya dibayar dengan cara memotong gaji bulanan Pemohon;
5. Bahwa setelah bangunan rumah di Jl.Ketintang Baru XVII selesai dibangun, barulah Pemohon, Termohon dan 2 (dua) orang anak kandung mereka, pindah menempati rumah baru tersebut yaitu rumah di Surabaya;
6. Bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon dipicu karena sering terjadi percek-cokan antara Pemohon dan Termohon akibat sifat Termohon yang sering berprasangka yang tidak-tidak terhadap Pemohon, yaitu mengira Pemohon memiliki *Wanita Idaman Lain / WIL*. Bahkan Termohon sering

Hlm. 2 dari 8 Hlm. Penetapan No. Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon. Sehingga Pemohon terpaksa mengajukan permohonan cerai talak ini, karena sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Ijin Cerai kepada Instansi tempat Pemohon bekerja yaitu kepada Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, pada tanggal 15 Agustus 2022. Kemudian telah 6 (enam) kali Pemohon dan Termohon dipanggil dan hadir untuk melakukan Mediasi pada Bidang Konseling Perkawinan (BP-4) Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya (*terlampir*), dan dari 6 (enam) kali Mediasi tersebut kesemuanya tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Namun hingga saat ini ijin cerai dari kedinasan Pemohon tidak kunjung terbit, maka bersama ini Pemohon tetap melanjutkan proses Permohonan Cerai Talak ini di Pengadilan Agama Surabaya;
8. Bahwa percetakan yang sering terjadi antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi kriteria ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:

➤ Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975:

“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon Pengadilan Agama Surabaya Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon yaitu Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon yaitu Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Muhammad Mursalim, SH. dan Andreas R.P. Girsang, SH., M.Hum., Para Advokat, yang

Hlm. 3 dari 8 Hlm. Penetapan No. Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jl. Wiyung Brantas Permai II, Kav. 55, No. 10 Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 6706/Kuasa/12/2022 tanggal 19 Desember 2022, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Termohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada H. Aries Subadi, S.H. dan Sugeng Heri Santoso, S.H., Para Advokat, yang berkantor di Pantai Mentari Blok W.21-22 Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 3004/Kuasa/6/2023 tanggal 8 Juni 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon serta kuasa hukum masing-masing pihak telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., M.H.) tanggal 6 Juli 2023, ternyata berhasil sebagian;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Kuasa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara nomor Pdt.G/2022/PA.Sby dalam persidangan tanggal 2 Agustus 2023, karena antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Hlm. 4 dari 8 Hlm. Penetapan No. Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Muhammad Mursalim, SH. dan Andreas R.P. Girsang, SH., M.Hum., Para Advokat, yang berkantor di Jl. Wiyung Brantas Permai II, Kav. 55, No. 10 Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 6706/Kuasa/12/2022 tanggal 19 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada H. Aries Subadi, S.H. dan Sugeng Heri Santoso, S.H., Para Advokat, yang berkantor di Pantai Mentari Blok W.21-22 Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 3004/Kuasa/6/2023 tanggal 8 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun

Hlm. 5 dari 8 Hlm. Penetapan No. Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk oleh keduanya mediator non Hakim yaitu Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., M.H., dan ternyata berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Pemohon mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya, dikarenakan keduanya sudah kembali rukun;

Menimbang, bahwa ketentuan pencabutan perkara dalam tingkat pertama ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 271-272 Rv, sehingga pencabutan perkara oleh Kuasa Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkaranya dicabut dan pencabutan dapat dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mencatat pencabutan tersebut pada register perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 6 dari 8 Hlm. Penetapan No. Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor Pdt.G/2022/PA.Sby dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 915.000,00 (sembilan ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Tontowi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. dan Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. Iksanul Huri, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan diluar hadirnya Kuasa Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Drs. H. Tontowi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H.

Hlm. 7 dari 8 Hlm. Penetapan No. Pdt.G/2022/PA.Sby



Panitera Pengganti,

Drs. Iksanul Huri, M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	750.000,00
PNBP	Rp	40.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	915.000,00

(sembilan ratus lima belas ribu rupiah)

Hlm. 8 dari 8 Hlm. Penetapan No. Pdt.G/2022/PA.Sby